

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH
ANAK DI LUAR NIKAH YANG TIDAK PADA IBU
KANDUNGNYA**

**(Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Welahan
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1(S.1)



Disusun Oleh:

FATMAWATI

1902016128

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fatmawati
NIM : 1902016128
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.
NIP. 195906061989031002

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing II


Mahdaniyal Hasanah, N., M.S.I
NIP. 198505272018012002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

N a m a : Fatmawati
NIM : 1902016128
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH ANAK DI LUAR
NIKAH YANG TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA**
(Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 26 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022-2023

Ketua Sidang

Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.

NIP: 197910222007012011

Penguji 1

Dr. Ja'far Bachaqui, S.Ag.,MH.

NIP: 197308212000031002

Pembimbing 1

Drs. H. Abu Hapsin, MA.,PhD.

NIP: 195906061989031002

Semarang, 05 Januari 2023

Sekretaris Sidang

Mahdhanival HN, M.S.I.

NIP: 198505272018012002

Penguji 2

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.

NIP: 198811162019031009

Pembimbing 2

Mahdhanival HN, M.S.I.

NIP: 198505272018012002

MOTTO

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

**Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh
suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS.
Al-Isra' ayat 32)**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2022

Deklarator



Fatmawati

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT sang maha penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugrahkan sepercik keberhasilan yang engkau hadiahkan kepada penulis sehingga sampai di titik ini.

Lantunan shalawat beriringan salam penggugah hati dan jiwa menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradap, kekasih Allah, habibana wanabiyana Muhammad SAW.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kandung tercinta, Bapak Sutikno (Alm) dan Ibu Kumayah atas kasih sayang, doa, dukungan finansial dan emosional yang tiada henti.
2. Saudara dan saudari penulis tercinta atas dukungan dan cinta mereka.
3. Seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD. dan Ibu Mahdaniyal H. N., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan

waktu untuk membimbing penyusunan tugas akhir skripsi.

4. Untuk Bapak Munib dan Ibu Sudarsih yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
5. Mohammad Imam Murtandho yang hadir dan menjadi support system yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dari awal masuk kuliah sampai saat ini, terima kasih untuk semuanya.
6. Untuk sahabat sekaligus sepupuku Via Tantika terimakasih telah menjadi sepupu yang baik untuk penulis. Selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan mampu menghibur penulis dengan segala tingkah dan lakumu.
7. Untuk teman seperjuangan Angkatan 2019 kelas HKI-D khususnya, Risa Zanuba Afifah. Terima kasih sudah menjadi support terbaik dimana pun dan kapanpun proses yang indah ini.
8. Terima kasih untuk teman-teman bimbinganku yang sudah mau berjuang bersama
9. Terakhir untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar menjadi lebih baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(-)	<i>Faḥah</i>	A	A
(-)	<i>Kasrah</i>	I	I
(^ˆ -)	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
ئ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...◌̄	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...◌̄	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...◌̄	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah, kasrah, atau ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (◌◌) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat

ABSTRAK

Fatmawati, 1902016128, Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya (*Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara*).

Penelitian ini mencoba menganalisis tinjauan hukum Islam tentang anak yang dinisbahkan tidak pada ibu kandungnya yang ada di Desa Gedangan dan faktor penyebab anak dinisbahkan tidak pada ibu kandungnya di Desa Gedangan. Menurut agama Islam, manusia adalah makhluk yang mulia diberikan potensi keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Agama Islam memposisikan anak sebagai amanah Allah SWT. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Menurut hukum Islam, kedudukan/status anak bermacam-macam, sesuai dengan sumber asal usul anak itu sendiri. Sumber asal usul itulah yang akan menentukan kedudukan status dan hak seorang anak. Hukum Islam sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, dan telah menggariskan bahwa hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkatnya hanya terbatas sebagai hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang ada di Desa Gedangan. Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis metode yakni melalui observasi dan wawancara dengan subyek yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti oleh peneliti tentang anak di luar nikah yang tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan yaitu pertama, bahwa faktor yang menjadi penyebab anak dinisbahkan tidak pada ibu kandungnya yakni karena kekurangan ekonomi untuk membiayai anak kedepannya. Kedua, tinjauan hukum Islam tentang anak dinisbahkan tidak pada ibu kandungnya itu tidak

boleh dikarenakan di dalam Islam anak tidak boleh mengganti nasab dari ayah biologisnya.

Kata Kunci: *Anak di Luar Nikah, Tinjauan Islam, Nasab*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan tertatih-tatih. Walaupun belum mencapai kesempurnaan, namun harapan kecil penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in serta kepada seluruh umatnya. Semoga kita tergolong umat yang mendapat pertolongan (*asysyfa'at al-udzma*) dari beliau di hari kiamat nanti.

Berkat limpahan rahmat dan taufiq-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya (*Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara*)”**

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan pernah terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD. selaku pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal H. N., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk dapat meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang membangun dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. KH. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si. yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
5. Para dosen dan staf pengajar dilingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Sutikno (Alm), ibu Kumayah, kakak-kakak ku serta sahabat dan teman-temanku

yang telah membantu langsung maupun tidak langsung baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Jayus Santoso selaku Kepala Desa Gedangan Kecamatan Welahan dan perangkat-perangkat Desa Gedangan lainnya yang telah memberikan izin serta membantu dalam penelitian di Desa Gedangan.

Atas segala jasa dan jernih payah serta bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan memanjat doa kehadirat Allah SWT. *“Jazakumullah Khoiol jaza jazakumullah khoiron katsiro”*. Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis, terlepas dari itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Jepara, 13 Desember 2022

Peneliti

Fatmawati

1902016128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .	v
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	24
BAB II KONSEP ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	26

A.	Anak Luar Nikah.....	26
1.	Pengertian Anak Luar Nikah.....	26
2.	Kedudukan Anak Luar Nikah	29
3.	Hak- hak Anak di Luar Nikah	35
B.	Nisbah Dalam Hukum Islam	38
a.	Pengertian Nisbah	38
b.	Sebab Terjadinya Nisbah	41
1.	Penetapan Nisbah	51
BAB III NISBAH ANAK DI LUAR NIKAH DI DESA		
GEDANGAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN		
JEPARA.....54		
A.	Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan	54
B.	Visi dan Misi	59
C.	Struktur Pemerintahan Desa Gedangan Kecamatan Welahan.....	61
D.	Faktor Penyebab Mengenai Fakta Lapangan Tentang Beberapa Anak Tidak di Nisbahkan pada Ibu Kandungnya	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI		
NISBAHKAN TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA71		
A.	Analisis Faktor Penyebab Anak di Luar Nikah Tidak Dinisahkan pada Ibu Kandungnya	71
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Nisbah Anak di Luar Nikah Tidak pada Ibu Kandungnya.....	76
C.	Implikasi Hukum Yuridis Penisbatan Anak di Luar Nikah Tidak Pada Ibu Kandungnya	89

BAB V PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran.....	101
C. Penutup.....	102
HALAMAN DAFTAR PUSTAKA	103
HALAMAN LAMPIRAN I	108
HALAMAN LAMPIRAN II	110
HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Gedangan.....	56
Tabel 3.2 Jumlah Mata Pencaharian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Gedangan Welahan	55
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Di mana akan menjadikan pasangan hidupnya sebagai pelengkap hidupnya sebagai ketaatan manusia kepada Allah SWT bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dengan perempuan haruslah didasari dengan ikatan yang telah tentukannya yaitu lembaga perkawinan yang suci dan sakral menurut agama Islam.

Arus modernisasi dengan nilai-nilai budaya barat telah merasuk ke dalam kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Terbaikannya norma hukum serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan problematika serius yang banyak terjadi di masyarakat.

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bawasanya pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin seorang perempuan dengan laki-laki sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang suci. Artinya, pernikahan merupakan suatu ikatan yang bukan sekedar sebuah hubungan keperdataan biasa akan tetapi hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami dan istri, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah. Di dalam pernikahan ada akad nikah sebagai suatu perjanjian yang suci. Oleh karena itu, baik suami maupun istri yang terlibat dalam sebuah pernikahan wajib untuk menjaganya sungguh-sungguh dan penuh pertanggung jawaban.

Pernikahan dalam ajaran Islam telah diatur dalam pedoman yang lengkap dan rinci. Dengan demikian pernikahan yang merupakan jalan mulia yang membuat kehidupan masyarakat lebih teratur dalam menyalurkan hasrat seksual. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam dilarang pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat pada ikatan pernikahan sah yang dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusak rumah tangga.

¹ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: Armico, 1998), h. 28-29

Ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.² Karena itulah dalam rangka memelihara keberlangsungan manusia atau keturunan untuk menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat Islam agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.³ Status ataupun nasab inilah yang kemudian akan menimbulkan hubungan dan hak kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua kelak dewasa nanti.

Anak sah adalah anak yang telah dilahirkan dari pernikahan yang sah yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Anak yang dilahirkan secara sah berhak mendapatkan hak-haknya seperti perwalian, nasab dan hak waris. Hanya saja mengenai anak luar nikah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, dimana di antara mereka

² M.Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Ke-2*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.

³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2003), h.24.

tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.⁴

Bunyi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya.⁵ Islam juga mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena dalam zina, terkadang ada niat untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dan kewajiban. Kewajiban untuk saling menolong dalam menyiapkan untuk menjalin kehidupan maka pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantar manusia ke tujuan itu.

Secara biologis anak luar nikah memang mempunyai hubungan darah dengan ibu kandungnya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut hasil dari zina mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Masalah anak di luar nikah yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, adalah seorang anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.151.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 178.

yang di lakukan oleh ibu si bayi dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Jadi tidak adanya pernikahan disaat anak itu belum lahir maupun sudah lahir, sehingga anak tersebut lahir di luar nikah. Masyarakat di sekitarnya memiliki pandangan tersendiri mengenai anak di luar nikah yang terjadi karena hubungan perzinahan iitu sebagia anak zina, anak haram, dan anak laknat.

Kedudukan anak di luar nikah adalah anak kandung, tetapi nasabnya jatuh ke pihak ibu dan keluarga ibunya, bukan ke pihak ayahnya. Anak di luar nikah bukanlah anak haram yang seperti dikatakan oleh orang-orang disekitarnya. Namun pada hakikatnya semua anak yang dilahirkan dan keadaan suci, jadi yang haram itu bukan anaknya tetapi perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Perbuatan zina menurut sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.

Berkaitan dengan pembahasan di atas bahwa anak luar nikah yang lahir tanpa ikatan pernikahan atau sering

juga yang disebut anak hasil zina, hanya bernasab dengan perempuan yang mengandung atau yang melahirkan dan juga keluarga dari ibunya.

Kasus yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara karena ada empat orang yang mengalami kehamilan sebelum menikah, yang berimbas kepada anak yang dilahirkan. Karena ibunya tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya, dan ketika anak tersebut sudah lahir menimbulkan dampak yang signifikan terhadap anak tersebut. Selain itu biasanya anak yang lahir di luar nikah mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti tidak mendapatkan pengakuan yang baik dari laki-laki yang telah menghamilinya bahkan tidak mau mengakui anak yang telah lahir tersebut sebagai anaknya dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya atau yang berada di wilayah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal ini bisa dilakukan jika adanya pernikahan siri supaya bisa mengubah status anaknya yang di luar nikah bisa memiliki

keperdataan dengan ayah dan ibunya supaya bisa menjadi anak yang sah.

Kasus yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ada empat kasus yang terjadi tentang anak yang dinisbahkan tidak pada ibu kandungnya. Yang penulis akan teliti ada empat subjek, diantaranya 1 subjek yang dinisbahkan ke neneknya sedangkan yang 3 subjek dinisbahkan ke kakak ipar. Alasan kenapa bisa dinisbahkan ke neneknya dikarenakan supaya anak tersebut tidak kesulitan dalam mendaftar sekolah jika ditanyakan identitas orang tuanya. Sedangkan yang dinisbahkan ke kakak ipar disebabkan kurangnya ekonomi untuk membiayai anak tersebut.

Tetapi kasus yang terjadi di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, perempuan yang hamil di luar nikah tidak melangsungkan pernikahan dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya, maka akan kesulitan bagi anak yang dilahirkan untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan anak. Sehingga membuat pihak dari keluarga anak di luar nikah ini mempunyai pikiran untuk nisbah anak di luar nikah dengan menghubungkan ke orang lain sebagai ibu kandungnya.

Di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ini terdapat empat orang yang menjadi narasumber untuk penelitian ini yang sengaja melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya. Dalam melakukan hal ini sudah di ada kesepakatan dari kedua pihak yang mau menisbahkan dengan pihak yang mau dinisbahkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab anak di luar nikah tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya di Desa Gedangan Welahan Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya di Desa Gedangan Welahan Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab anak di luar nikah tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya di Desa Gedangan Welahan Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya di Desa Gedangan Welahan Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang faktor anak tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam anak tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya dan dijadikan sebagai salah satu bahan refrensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi bagi masyarakat anak tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan “Nisbah Anak di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya”.

Penelitian terdahulu menjadi tolok ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan serupa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Luthfi Mustandi yang berjudul “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” skripsi ini membahas tentang pengangkatan anak atau adopsi yang dijadikan menjadi anak kandung adalah suatu pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Namun dengan demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua

kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya⁶. Tetapi dalam penelitian ini membahas tentang nisbah anak diluar nikah yang tidak pada ibu kandungya sendiri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Susanti Randa yang berjudul “Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana status anak luar nikah dalam hukum Islam. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum islam dikenal dengan istilah anak zina dan anak *li'an*. Para fuqaha' merumuskan zina: *memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan*.⁷ didalam skripsi ini dijelaskan bahwa status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang seorang ibu yang memutuskan

⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: amzah, 2013), h. 59.

⁷ Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Chuzaimah T Yango dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; Firdaus, 1999), h.124.

hubungan nasab dengan anaknya dan menggabungkan nasab dengan orang lain.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Yuni Harlina. *Jurnal Hukum Islam, Vol.XIV No. 1 Tahun 2014* yang berjudul “Status Nasab Anak Berbagai Latar Belakang Kelahiran” skripsi ini membahas tentang begitu pentingnya posisi seorang anak sehingga umat islam secara garis besar membagi anak-anak menjadi dua kategori, yaitu anak-anak dan anak-anak *syar’y*. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita berbangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸beda dengan yang akan dibahas oleh penulis tentang anak yang diluar nikah apa pantas disebut sebagai anak sah karena tidak mendapatkan pengakuan dari seorang laki-laki yang telah menghamili ibunya anak diluar nikah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Suyuthi. *Jurnal Akademika Vol. 11 No. 2 Tahun 2017*, yang berjudul “Analisa Hak Waris Anak Luar Kawin Pendekatan Hak Asasi Anak” jurnal ini menjelaskan

⁸ Penjelasan umum alenia pertama UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tentang apakah anak yang lahir diluar kawin mendapatkan hak waris dari orang tua nya. Sebagai manusia anak memiliki hak konstitusional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, dan hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.⁹ Beda dengan yang akan dilakukan dalam penelitian penulis yakni membahas tentang jika anak yang lahir diluar nikah apa mendapatkan nasab dari ayahnya.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Micky Giovanni Montol. Jurnal *Lex Crimen Vol. VI No. 5 Tahun 2017* yang berjudul “Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa zina itu perlakuan yang keji menurut agama Islam. Masalah perzinaan tidak menyangkut hubungan antara manusia sebagai hak insani dan hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumnya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar manusia itu sendiri. Sedangkan penulis akan membahas tentang bagaimana

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010),8.

hubungan dan kedudukan hukum antara anak yang lahir hasil zina dari ayah dan ibunya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁰. Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pencerahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan¹¹. Dalam hal ini penulis dalam penelitian menggunakan metode-metode untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka dibutuhkan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.ke-21, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

¹¹ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. (1998:2), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain¹².

Jenis penelitian hukum ini adalah normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris¹³. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga

¹² Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (A-Empat, 2015), 15.

¹³ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 67.

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni¹⁴;

- a. Studi kasus non yudisial atau *non judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
- b. Studi kasus yudisial atau *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan penyelesaian (yurisprudensi).
- c. Studi kasus langsung atau *live case study* yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

¹⁴ *Ibid.*, 67.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya penelitian kualitatif berasal dari penelitian lapangan penelitian bersifat natural sebagaimana adanya tanpa ada manipulasi.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari data apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun menambahkan data. Namun buka berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan

peneliti¹⁵. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data yang dipergunakan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Sumber data diklasifikasikan antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya¹⁶. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara subjek yang dinisbahkan anak di luar tidak pada ibu kandungnya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

¹⁶ *Ibid.*, 68.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, meliputi:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) KHI dan UU No. 1 Tahun 1974

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hal penelitian, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya¹⁷.

Yang terdiri dari buku-buku refrensi, hasil-hasil penelitian, dan data-data tertulis

¹⁷ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo media Pustaka, 2019), 89.

yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi sebagai berikut:

- 1) Buku-buku yang telah berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang akan dikaji dalam skripsi ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan judul permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti. Tanya jawab yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak struktur, yaitu tanya

jawab yang bebas dimana tidak diperlukan angket pertanyaan, akan tetapi dilakukan dengan tanya jawab secara alami, bebas dan tidak kaku. Teknik ini bertujuan mendapatkan hasil yang mendalam. Wawancara dilakukan kepada subjek yang dinisbahkan anak di luar nikah tidak pada ibu kandungnya.

b. Dokumentasi

Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumendokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber¹⁸.

¹⁸ *Ibid.*, 165.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, dan jumlah subjek yang dinisbahkan anak di luar nikah tidak pada ibu kandungnya, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sukmadinata, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu kejadian atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis

datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

Strategi penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dilapangan. Metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam, mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan. Menurut Sukmadinata, strategi penelitian merupakan satu cara untuk mengumpulkan data yang menjadi objek, subjek, variabel serta masalah yang diteliti agar data terarah pada tujuan yang ingin dicapai¹⁹.

Mengingat jenis penelitian yang digunakan kualitatif maka dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan model analisis data Miles and Huberman sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, mengambil, memfokuskan dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 153.

memilih data yang pokok dan penting sesuai rumusan masalah yang akan dianalisis serta mengesampingkan data-data yang dianggap tidak penting bagi peneliti. Hal ini bertujuan supaya peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian.

- b. Penyajian data (*data display*), mengingat penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, maka penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) yakni hasil penelitian yang menjawab penelitian berdasarkan data.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mudah memahami isi skripsi, maka peneliti membagi penelitian menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu pembahasan umum tentang pokok permasalahan. Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang meliputi pembahasan terkait pengertian anak di luar nikah, kedudukan anak diluar nikah, hak-hak anak di luar nikah dan pengertian nasab serta sebab-sebab terjadinya nasab.

BAB III yaitu gambaran umum objek penelitian nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan analisis terhadap faktor anak di luar nikah tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya dan tinjauan hukum Islam anak di luar nikah tidak pada ibu kandungnya,

BAB V yaitu, penutup yang meliputi kesimpulan, saran atau rekomendasi dan penutup.

BAB II

KONSEP ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Pengertian anak diluar kawin berdasarkan pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak dibagi menjadi dua yaitu, dalam arti sempit dan luas. Anak di luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak di luar kawin lainnya sedangkan dalam arti sempit yaitu tidak termasuk anak zina dan anak sambung, anak di luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak diluar kawin disebut sebagai anak zina.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang selain anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, Juga dikenal anak

yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum di kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya²⁰.

Secara etimologis pengertian anak di luar nikah berasal dari dua kata “anak” dan “luar nikah”. Anak yang berarti sebagai keturunan kedua. Anak juga berarti manusia kecil. Selain itu terdapat pengertian lain yakni bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk lebih dewasa.²¹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita²². Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah menghamilinya dan tidak mau bertanggung jawab dengan perempuan tersebut.

²⁰Wahyu Widiana, ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : 2001), j. 51.

²¹ Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-qur'an*, (*Musawa Jurnal Gender dan Islam*, 2006), h. 148.

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.76.

Anak luar kawin dalam arti luas biasanya disebut sebagai anak tidak sah. Pada hakikatnya anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan seorang laki-laki dengan perempuan, yang hubungannya tidak terikat status pernikahan atau bisa saja disebut sebagai perlakuan zina.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Sepertinya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Namun dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, dapat diberikan batasan, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-zina) yang memiliki nasab dengan ibunya.

Secara implisit Al-Qur'an surah Al-Mu'minuun ayat 5-6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela”. (Q.S. Al-Mu'minuun, 5-6)

Selanjutnya di dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ كَانَ فُرْجَانَهُمْ وَسَاءَ سَبِيلَ

“dan jangan lah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra':32).

2. Kedudukan Anak Luar Nikah

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, orang tua

mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hal ini berbeda dengan anak tidak sah, karena dalam Undang-Undang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Pasal 280 KUHPerdata diperlukan tindakan pengakuan secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Menurut J. Satrio, bahwa antara anak tidak sah dengan ayah (biologis) maupun dengan ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan²³.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, konsekuensi hukum dari adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan antara lain adalah dalam akta kelahiran anak di luar perkawinan hanya akan dicantumkan nama perempuan yang melahirkannya saja tanpa nama seorang laki-laki sebagai ayahnya. Hal itu dilakukan, karena negara menganggap bahwa anak di luar perkawinan tersebut, hanya dilahirkan dari seorang perempuan, berbeda dengan anak sah yang dalam akta

²³ Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.106.

kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinaan suami istri yang sah. Karena salah satu tujuan dari dibuatnya akta kelahiran adalah untuk membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris, dengan demikian pihak yang wajib memelihara anak di luar perkawinan tersebut adalah hanya pihak ibu sesuai yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut.

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problem dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak kewajibannya. Sering di dengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar nikah sebagai sampah masyarakat, malah sering diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima.

Berarti mereka sudah lupa dengan hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang lahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dan di luar pernikahan yang sah, karena anak yang di lahirkan itu tidak tergantung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang selain anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kedudukan anak luar kawin diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibiarkan oleh seorang pria

yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zina atau anak sambung”²⁴.

Dengan adanya putusan MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya merupakan bentuk respon dari adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah. Menurut MUI jika yang dimaksud anak di luar nikah adalah adanya hubungan perdata antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah hubungan nasab, waris, wali, dan nafaqah, maka keputusan MK bertentangan dengan Islam.

Menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di samping itu dijelaskan juga tentang kedudukan anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”

²⁴ Surini ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Prenoda Media group, 2006), hal. 86.

Pembahasan di atas disimpulkan bahwa hukum Islam menetapkan bahwa kedudukan anak diketahui dari hubungan biologis antara ayah dan anaknya. Dikatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari ayahnya jika anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang legal atau resmi. Sedangkan jika anak tersebut dilahirkan di luar pernikahan yang legal atau resmi maka anak tersebut hanya memiliki ikatan dengan ibunya bukan ayahnya, sehingga memungkinkan bahwa anak tersebut tidak akan menjadi ahli waris dari ayahnya, dan jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka sang ayah tidak dapat menjadi wali nikahnya.

Jika telah terjadi kelahiran seorang anak hasil luar kawin maka solusi yang dilakukan masyarakat sekarang yaitu menikahkan perempuan tersebut dengan tujuan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Tujuan dari pernikahan tersebut yaitu supaya anak tersebut mempunyai kedudukan atau status yang dapat diterima dimasyarakat dan memiliki ikatan dengan ayah kandungnya.

3. Hak- hak Anak di Luar Nikah

Dalam hukum di Indonesia, para pakar hukum Islam Indonesia juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar melalui pendapat-pendapat yang disuguhkan terhadap status waris anak diluar nikah. Diantara pendapat yang dapat dikemukakan yaitu menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa apabila seseorang telah terang hubungan darahnya mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna. Dalam kasus zina (anak diluar nikah), maka anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya dan serta keluarga ayahnya. Oleh karenanya, anak laki-laki maupun perempuan hasil zina tidak diakui hubungan nasab dengan ayahnya sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara mereka.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak diluar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab

Syafi'i²⁵, yang tercermin di dalam KHI pasal 186 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan kerabat dari ibunya.

Sehingga anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit sesuai dengan aturan dalam "Pasal 280 Burgerlijk Wetbook, dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak zina dan anak sumbang. Sedangkan ketentuan mengenai anak zina dan sumbang diatur dalam pasal 283 Burgerlijk Wetbook. Walaupun dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya, sang anak maksimal mendapatkan 1/3 bagian waris. Ketika pewaris meninggal, maka timbulah warisan dan ahli waris.

Jika dilihat dari hukum adat anak di luar kawin hanya Memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari ibunya saja. Namun ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang awalnya dalam hukum adat tidak Mengakui hak mewaris bagi anak-anak di luar kawin. Namun dengan adanya yurisprudensi berkembang ke arah pemberian

²⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 117.

hak yang sama kepada anak-anak sah dan anak anak luar kawin. Contohnya: “Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970” Apabila dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait tentang kedudukan anak luar kawin yang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak begitu saja diterima oleh umat Islam

Dapat dipandang ada yaitu hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak zina dan anak li'an. Syara' telah menetapkan bahwa kedua anak ini di bandingkan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam hukum perdata pada umumnya konsep hak perdata seorang anak kepada orang tuanya sangat terkait dengan hak anak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan, hak dalam perwalian, dan hak untuk mendapatkan warisan. Jika hal ini dimaksud sebagai hak keperdataan anak hasil zina terhadap ayah biologisnya, maka akan bertentangan dengan hukum Islam.

B. Nisbah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nisbah

Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan di bawahnya, membedakan antara keturunan yang sah dan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah, walaupun sebenarnya anak tersebut adalah hasil hasil perselingkuhan dari ibunya dari laki-laki lainnya.

Nisbah adalah salah satu fondasi yang kuat untuk menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota dengan pertalian darah. Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang artinya “keturunan, kerabat”²⁶. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang

²⁶ Ahmad warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 14.

berbeda-beda bagi setiap orang tua. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, anak juga harapan untuk orang tua dikala usia lanjut. Begitu pentingnya ekstensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Persyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindari diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Dalam fiqh, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Begitu juga sebaliknya anak tidak bisa memiliki nasab ayahnya dikarenakan lahir diluar nikah atau tidak adanya ikatan pernikahan yang sah bisa juga disebut dengan anak hasil dari perzinaan²⁷.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti adalah pertalian kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah yang terjadi antara satu dengan orang lain maupun dekat atau jauh. Namun, jika membaca secara hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk kepada hubungan keluarga yang sangat

²⁷ Amiur Nuruddin, *Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaran, 2006), hal. 276.

dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tuanya yang terutama orang tua laki-laki.

Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan beberapa ayat yang berhubungan dengan nasab, diantaranya adalah :

Q,S Al-Mu'minun/23:110

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu telah menertawakan mereka.

Q,S. al-Shaffat/37:158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

dan mereka mengadakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan mereka sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).

a. Q,S. al-Furqan/25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
ا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.²⁸

b. Sebab Terjadinya Nisbah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang anak kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinaan²⁹. Jadi dapat dipahami nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan dari kelahiran, baik secara syara' maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Pernikahan Sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (AL WASIM; Bekasi:2013), hal.349-452

²⁹ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*, hlm. 61.

tersebut³⁰. Karena hal itu pernikahan yang sah merupakan sebab ketetapan nasab seorang anak. Dalam menetapkan atau menentukan nasab melalui hubungan perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;

1. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, menurut kesepakatan ulama fiqh seorang laki-laki yang telah baligh. Karena itu nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu bisa diobati.
2. Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama Hanafiyyah, juga ada kemungkinan wati, menurut Jumhur. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad,

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 32.

ulama sepakat tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

3. Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan 'bertemu' tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata "Disyaratkan mungkin pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang

terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila melahirkan anak, nasab anaknya tidak dinisbatkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.

b. Pernikahan yang Fasid

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu :

1. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah baligh menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah baligh

dan murāḥiq menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi)³¹.

2. Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhalwat dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar dukhul menurut Hanafiyah.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan khalwah (menurut jumhur ulama) dan sejak dukhul (menurut Mazḥab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah dukhul atau khalwat, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami.

³¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 183.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah,

sedangkan yang terjadi adalah pernikahan fasid.

c. Persetubuhan Syubhat

Hubungan badan disebut juga sebagai seks, bersengama, bergaul suami istri, atau bersetubuh yang disamakan kedalam bahasa arab dari arti kata *al-wath'u*. Sedangkan kata syubhat berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan ketidakjelasan³². Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Dalam pengertian lain, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa

³² M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*, hlm. 74.

ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat³³.

Ketidaktahuan atau syubhat dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syubhat akad yang disertai persetujuan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.
2. Syubhat persetujuan tanpa akad adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita padahal tidak terjadi akad diantara mereka. Baik akad yang sah maupun fasid. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui

³³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 185.

sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, atau dalam keadaan tidur.

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut.
2. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Terdapat pengakuan dari orang yang mengaku bahwa ia adalah ayah anak tersebut ataupun sebaliknya pengakuan anak terhadap ayahnya.
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tersebut adalah anak dari ayahnya. Pembuktian dilakukan sebagai dalil

penguat dan kebenarannya akan lebih akurat dibanding dengan sekedar pengakuan.

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma laki-laki bertemu dengan ovum si ibu dalam fikih itu disebut uluq. Inilah penyebab haqiqi hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, maka dapat diukur serta dipersaksikan dan menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab haqiqi yang disebutkan diatas terdapat padanya.

Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab haqiqi yang tidak nyata itu, dikalangan ulama Ushul Fiqh disebut mazinnah. Dalam hubungan nasab tersebut di atas yang dapat dijadikan mazinnahnya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Dan akan menjadi penentuan adanya hubungan antara kerabat tersebut.

1. Penetapan Nisbah

Dalam Islam ada beberapa cara menetapkan nasab yang dikemukakan secara detail oleh para ulama dari berbagai kalangan Mazhab. Setidaknya ada tiga cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui cara pengakuan dan melalui cara pembuktian yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jelas pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.³⁴

Nasab dapat ditentukan setelah adanya akad pernikahan baik itu pernikahan sah, nikah Fasid maupun nikah 'urfi yaitu pernikahan yang terjadi tanpa didaftarkan di kantor catatan sipil, yang disertai terjadinya senggama. Artinya kedua mempelai sudah dewasa (baligh) sehingga dapat menyebabkan kehamilan pada istri.

b. Pengakuan

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Aa'ilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 32.

Terdapat pengakuan dari orang yang mengaku bahwa ia adalah ayah anak tersebut ataupun sebaliknya pengakuan anak terhadap ayahnya pengakuan dapat jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Seorang yang diakui tidak jelas atau tidak diketahui nasabnya. Seorang yang diakui nasabnya adalah orang yang masuk akal. Maksudnya usia antara anak dan ayahnya yang mengakui, termasuk dalam kriteria batas usia yang sewajarnya. Karena tidak mungkin usia seorang anak lebih tua daripada usia ayahnya.
2. Orang yang mengaku sudah baligh dan mumayyiz.

Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Dan orang yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.

c. Pembuktian

Pembuktian dilakukan sebagai dalil penguat dan kebenarannya akan lebih akurat dibanding dengan sekedar pengakuan. Pembuktian penentuan nasab anak dilakukan dengan adanya kesaksian yakni kesaksian

seorang laki-laki atau dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Kesaksian bisa diterima jika orang tersebut pernah melihat mampu hanya mendengar.

Adapun pembuktian yang bisa menjadikan penentuan nasab, menurut Abu Hanifah haruslah ada kesaksian dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan. Akan tetapi menurut Madzhab Maliki cukup dengan kesaksian dua orang laki-laki. Sedangkan menurut Islam Madzhab Syafi'i Hambali dan Imam Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh waris³⁵.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian anak harus didepan majelis hakim (di pengadilan) dengan alat bukti utama yaitu saksi. Jika perlu ditambah dengan alat bukti lain agar persoalan hukum yang terjadi bisa lebih terang dan jelas.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 42.


BAB III

Nisbah Anak di Luar Nikah di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

4. A. Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan

1. Kondisi Geografis Desa

Desa Gedangan adalah desa yang berada di kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Jarak tempuh Desa Gedangan ke ibu kota kecamatan Welahan adalah 3 km dengan tempuh sekitar 10 menit menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 25 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Letak Desa Gedangan dekat dengan perbatasan Kabupaten Demak. Batasan wilayah Desa Gedangan yaitu meliputi sebelah utara Desa Welahan, sebelah selatan Desa Mijen yang sudah ikut Kabupaten Demak, sebelah timur Desa Dorang Nalumsari, dan sebelah barat Desa Welahan.



Gambar 3.1

Peta Desa Gedangan Welahan

2. Demografi Desa

Adapun data administrasi pemerintahan desa, jumlah kependudukan yang tercatat secara administrasi, berjumlah 1.896 jiwa. Untuk kependudukan laki-laki sejumlah 920 jiwa dan perempuan 976 jiwa. Serta tercatat ada 618 Kepala Keluarga (KK).

No.	Kategori	Laki-laki	Perempuan
1.	Balita	86 Orang	66 Orang
2.	Anak-Anak	124 Orang	145 Orang
3.	Remaja	107 Orang	146 Orang
4.	Dewasa	505 Orang	492 Orang
5.	Lansia	98 Orang	127 Orang

Tabel 3.1

Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Gedangan

Sumber: Monografi Desa Gedangan

Dari data yang peneliti ambil tentang kasus peneliti yang sudah di teliti oleh penulis di Desa Gedangan telah ada tujuh orangtua yang menisbahkan anak di luar nikah tidak pada ibu kandungnya. Tetapi, peneliti ambil empat data subyek untuk dijadikan penelitian oleh penulis ini.

3. Potensi Desa

Desa Gedangan merupakan daerah dataran rendah dari semua wilayah yang ada di Kabupaten Jepara. Wilayah Desa Gedangan sangat mendukung dalam bidang pertanian, jika masyarakat mengatur dengan benar atas pengelolaan yang ada di bidang pertanian. Masyarakat Desa Gedangan unggul dalam bidang

pertanian. Adapun komoditas pertaniannya seperti padi, jagung, kacang hijau, dan sayuran lainnya akan menghasilkan panen yang sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik dan benar. Masyarakat yang ada di Desa Gedangan dalam mengelola lahan pertanian sudah cukup modern dan juga pandai dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong, serta memaksimalkan wilayah perkampungan untuk dijadikan lahan ternak.

Dengan potensi yang banyak dimiliki masyarakat Desa Gedangan menjadikan sumber daya ekonomi yang cukup besar. Namun itu hanya sebagian masyarakat yang ada di Desa Gedangan. Masyarakat setempat dilihat dari potensi pendidikan tidak begitu kurang dan juga dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu, untuk penggunaan potensi yang ada di Desa Gedangan masih bisa dimaksimalkan.

4. Kondisi Perekonomian Desa

Tingkat perekonomian merupakan faktor yang sangat dominan dalam dinamika masyarakat, sehingga kemajuan perekonomian masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang

dilakukan masyarakat itu sendiri. Adapun kondisi perekonomian yang ada di Desa Gedangan terdapat beberapa bidang pekerjaan dan dapat teridentifikasi sebagai berikut, seperti: petani, pegawai negeri sipil, TNI/Polri, ibu rumah tangga, buruh industri, pensiunan, guru honorer, pengusaha, pedagang. Mengenai deskripsi lengkap tentang kondisi perekonomian penduduk Desa Gedangan bersarkan pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25 Orang
2	Petani	236 Orang
3	Buruh Tani	64 Orang
4	Guru	29 Orang
5	Pedagang	22 Orang
6	POLRI/TNI	8 Orang
7	Karyawan Swasta	60 Orang
8	PengusahaKecil Menengah dan Besar	23 Orang

Tabel 3.2

Sumber: Monografi Desa Gedangan

Dapat dilihat dari data jenis pekerjaan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Gedangan berprofesi sebagai petani. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah petani maupun buruh taninya. Dan juga perlu diketahui kebanyakan dari masyarakat masih berhubungan dengan pertanian, misalnya seorang guru atau Pegawai Negeri Sipil yang rutinitasnya sebagai pengajar atau guru, mereka juga berprofesi sebagai petani, yang rutinitas pertanian padi mereka tidak lepas dari bersawah.

5. B. Visi dan Misi

a) Visi

“Menjadikan Desa Gedangan sebagai desa yang mandiri dan produktif dan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berimtaq dan beriptek sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan bermartabat”.

b) Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) disegala bidang.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana jalan Desa.


- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam sektor pertanian dan usaha.

Maksud dari visi misi Desa Gedangan yakni, Desa Gedangan ingin menjadi Desa Gedangan yang mandiri dalam berbagai bidang dan tidak mau bergantung dari Desa lainnya. Desa Gedangan juga sudah membuat poskamling supaya Desa Gedangan aman dari pencurian atau orang jahat. Desa Gedangan juga mempunyai keinginan supaya warganya bisa berperilaku hidup berdasar nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Desa Gedangan juga meningkatkan kualitas sumber daya alam di segala bidang yakni, bidang pertanian, dan perdagangan. Maksud dari meningkatkan sarana dan prasarana jalan Desa Gedangan yakni membangun jalan-jalan yang ada di Desa Gedangan yang sudah mulai rusak. Dan juga meningkatkan penghasilan bagi seorang petani dan pedagang.

- 6. C. Struktur Pemerintahan Desa Gedangan
Kecamatan**
- 7. Welahan**
- 8. Berikut ini bagan susunan organisasi dan tata
usaha Desa Gedangan, yang digunakan untuk
membantu sesuai dengan bidang di kelurahan
Desa Gedangan, Kecamatan Welahan:**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN
DESA GEDANGAN KECAMATAN WELAHAN
KABUPATEN JEPARA.³⁶**



³⁶ Dokumentasi Profil Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara 12 Agustus 2021

- a) Kepala Desa Gedangan Bapak Jayus Santoso bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Bapak Muftil Umam sebagai BPD di Desa Gedangan bertugas membahas dan menyepakati perancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- c) Bapak Ali Sodikin sebagai LDK di Desa Gedangan bertugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- d) Bapak Hamadi sebagai Carik di Desa Gedangan bertugas pemimpin sekretarisan kelurahan.
- e) Bapak Sudarman sebagai Kasi Kesra di Desa Gedangan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan.
- f) Bapak Karyono sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Gedangan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa.
- g) Bapak M.Ahsan sebagai Kasi Pelayanan di Desa Gedangan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.

- h) Bapak Heru Hermawan sebagai Staf kasi Pemerintahan di Desa Gedangan bertugas membantu melesaikan tugasnya bapak Karyono.
- i) Bapak Lukman Hakim sebagai Staf Kasi Kesejahteraan di Desa Gedangan bertugas membantu menyelesaikan tugasnya bapak Sudarman.
- j) Bapak Dahwam sebagai Kaur Tata Usaha di Desa Gedangan bertugas menyusun pelaksanaan anggaran, dokumen perubahan pelaksaan anggaran.
- k) Bapak Kamal Efendi sebagai Kaur Keuangan di Desa Gedangan bertugas menyusun rencana anggaran kas Desa dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa.
- l) Bapak Sudargono sebagai Kamituwo II di Desa Gedangan bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa Gedangan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Desa Gedangan.

D. Faktor Penyebab Mengenai Fakta Lapangan Tentang Beberapa Anak Tidak di Nisbahkan pada Ibu Kandungnya

Desa Gedangan adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama sebagai petani. Namun sebagian ada yang bekerja ke luar kota dan untuk anak remajanya sebagian bekerja di pabrik. Rata-rata remajanya pada hamil di luar nikah dikarenakan salah pergaulan dan kurangnya diperhatikan oleh orangtuanya.

Dari data hasil wawancara yang didapatkan di lapangan, mayoritas warga Desa Gedangan mengalami hamil di luar nikah dan tidak dinikahi oleh pria yang menghamilinya dan anaknya dinisbahkan ke neneknya dan saudara dari ibunya anak yang telah dilahirkan. Di Desa Gedangan ada beberapa anak yang tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya, tetapi peneliti dalam penelitian mengambil empat subyek untuk di wawancarai yakni sebagai berikut:

1. Kasus Pertama Wawancara Dengan Ibu F

Kejadian terjadi saat beliau berkenalan dengan seseorang yang berusia 3 tahun lebih tua darinya lewat sosial media facebook. Teman sosial medianya mengajak

beliau untuk bertemu dan tiba-tiba mereka melakukan hal yang tidak senonoh yang menyebabkan ibu F (nama samaran) itu hamil. Laki-laki itu tidak mau tanggung jawab untuk menikahinya. Bayi yang baru lahir membutuhkan perawatan di rumah sakit, tetapi beliau tidak mempunyai biaya untuk persalinannya dan sudah meminta bantuan dari desa tetapi dari pihak desa tidak memikirkannya. Beliau meminta keringanan kepada pihak rumah sakit untuk meminta keringanan menggunakan BPJS tetapi rumah sakit menolak dikarenakan anaknya tidak memiliki KK dikarenakan orangtuanya tidak memilikinya. Akhirnya kakak ipar dari beliau menawarkan agar bayi tersebut dimasukkan ke dalam KK kakak ipar nya yang belum mempunyai anak dengan keterangan sebagai anaknya. Akhirnya, bayi itu langsung diurus kelahirannya dan diurus administrasinya, tetapi dengan syarat bayi itu harus dibawa kakak ipar beliau yang telah mengurus kelahirannya. Sampai saat ini bayi yang dulu di rawat oleh kakak Ipar dari beliau perkembangannya sangat baik anak tersebut sudah bisa bermain dan sudah bisa mulai berhitung dari angka satu sampai sepuluh.³⁷

³⁷ Wawancara dengan orang tua angkat ibu F (nama samaran) 23 November 2022 pukul 18.00 Wib.

2. Kasus Kedua Wawancara Dengan Ibu D.S

Kejadian terjadi saat ibu D.S (nama samaran) kerja di Kalimantan, kejadian bermula dari kenal dengan rekan kerjanya laki-laki yang berkerja di satu tempat. Kemudian mereka menjalin hubungan diam-diam karena ibu D.S (nama samaran). Setelah satu tahun menjalin hubungan diam-diam ternyata beliau dan kekasihnya sudah pernah melakukan perzinaan dan akhirnya beliau hamil. Akhirnya laki-laki tersebut tidak mau bertanggungjawab dan memutuskan untuk berhenti kerja. Akhirnya ibu D.S memutuskan setelah melahirkan bayi itu akan dinasabkan kepada kakak dari Ibu D.S, agar anak tersebut terpenuhi secara ekonomi. Peneliti telah mengamati anak yang dirawat oleh kakak dari ibu D.S ini sudah sangat pintar dan sangat aktif, di umur yang masih kecil tetapi anak itu sudah mulai belajar mengayun sepeda meskipun sepeda roda empat.³⁸

3. Kasus Ketiga Wawancara Dengan Ibu S

Kejadian awal terjadinya di luar nikah itu dikarenakan anak ibu S (nama samara) mempunyai pasangan yang sudah lama kenal dan beliau sudah percaya

³⁸ Wawancara dengan orang tua angkat ibu D.S (nama samaran) 25 November 2022 pukul 19:00 Wib.

dengan pasangannya tersebut dan ibu S (nama samaran) diajak pergi berdua dengan laki-laki tersebut dan akhirnya melakukan hal yang tidak di inginkan akhirnya ibu S (nama samaran) hamil. Dan laki-laki itu tidak mau bertanggungjawab dan semua kontak ibu S (nama samaran) di blokir oleh laki-laki tersebut. Dan ibu S (nama samaran) mempunyai pikiran jika anak tersebut lahir maka anak tersebut akan dinasabkan kepada nenek dan kakeknya dikarenakan ibu S (nama samaran) mau pergi merantau ke Jakarta supaya tidak malu sama tentangnya. Anak yang dirawat oleh neneknya dari baru lahir sampai sekarang perkembangannya sangat baik dikarenakan neneknya begitu menyayangi anak ini. Anak tersebut sekarang sudah mulai sekolah di salah satu Paud di Desa Gedangan.³⁹

4. Kasus Ke empat Wawancara Dengan Ibu S.E

Kejadian awalnya terjadi oleh ibu S.E (nama samaran) yang melahirkan oleh laki-laki dari hasil perzinaan dengan kekasihnya. Dan menikah dengan seorang laki-laki yang bukan kekasihnya, melainkan orang lain untuk menutupi aib keluarganya. Anak tersebut saat ini sudah beranjak dewasa dan dinasabkan kepada laki-laki

³⁹ Wawancara dengan orang tua angkat ibu S (nama samaran) 24 November 2022 pukul 10.00 Wib.

suami ibunya bukan ayah kandungnya yang dulu tidak mau bertanggung jawab.⁴⁰

Pandangan tokoh agama di Desa Gedangan tentang kasus yang dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bapak Muhri, sebagai tokoh agama ustadz di Desa Gedangan. Beliau berpendapat bahwa apabila merawat anak seseorang itu sebuah kemuliaan tersendiri, sekalipun itu anak zina dia tidak boleh dihina, anak itu tidak boleh tahu bahwa dirinya adalah hasil zina, karena akan menjadikan beban dalam hidupnya. Tetapi ketika orangtua angkat tersebut sampai merubah nasabnya si anak maka tidak dibolehkan atau diharamkan karena apa yang diatur syariat Islam ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya⁴¹

Jadi, kesimpulan yang peneliti telah diteliti faktor yang menyebabkan anak yang nisbahkan tidak pada ibu kandungnya dikarenakan faktor ekonomi. Maka, nantinya anak tersebut jika sudah dewasa dapat mendapatkan perkembangan yang baik, dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Menurut hukum Islam jika

⁴⁰ Wawancara dengan orang tua angkat anak ibu S.E (nama samaran) 25 November 2022 pukul 14.00 Wib.

⁴¹ Wawancara dengan Tokoh Agama Muhri, 25 November 2022 pukul 19:00

merubah nasab anak itu tidak boleh, dikarenakan apa yang di atur di syari'at Islam itu haram ketika anak yang diadopsi itu diganti nasabnya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI NISBAHKAN TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA

A. Analisis Faktor Penyebab Anak di Luar Nikah Tidak Dinisbahkan pada Ibu Kandungnya

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah. Pada perkawinan seperti ini Imam Malik dan imam syafi'i berpendapat: "Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirka sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja"⁴².

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan

⁴² M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1997), h. 81.

terputus⁴³. Sedangkan mengenai tenggang waktu ini, ada aliran di antara ahli fikih yang berpendapat: “seorang anak lahir setelah melampaui tenggang *'iddah* sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu”. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak mengeluarkan kotoran⁴⁴.

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, di sinilah perbedaannya, antara pandangan fikih dengan dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Karena, pandangan fikih tidak mengenal pencatatan nikah, maka pengertian luar perkawinan yang tercatat menurut Undang-undang Perkawinan sama pengertiannya dengan zina, sedangkan dalam fikih (hukum Islam) bukan anak zina

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2010), h. 72.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 72.

selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah secara syar'i. Karena itu, benar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa: tidak dapat disamakan antara anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat dengan anak yang lahir karena zina. Sebab anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan terpenuhi rukun dan syaratnya adalah sah menurut agama. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama, walaupun tercatat menurut undang-undang.

Mengenai pengangkatan anak, maka akan nampak bahwa tidak semua anak angkat adalah ahli waris, yang dengan sendirinya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa dengan mengangkat anak, tidak berarti hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi putus sam sekali. Sejauh mana anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tergantung dari latar belakang pengangkatan anak tersebut. Hal yang penting, adalah ada kenyataan sehari-hari bahwa orang yang mengangkat anak tersebut telah menganggap dan memperlakukannya sebagai anak sendiri dan juga apakah sifat-sifat dari anak tersebut tidak

menyimpang dari apa yang diinginkan oleh orang tua angkatnya.

Dari data hasil wawancara yang didapatkan dilapangan, mayoritas warga Desa gedangan mengaku jika anak yang hasil dari hamil di luar kawin itu dinisbahkan tidak pada ibu kandungnya dikarenakan faktor ekonomi, malu sama tetangga dan mementingkan perkembangan anak kedepannya supaya tercukupi. Rata-rata warga Desa Gedangan menisbahkan anaknya kepada nenek, dan saudara dari ibunya.

Menurut penjelasan yang diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab orang tua melakukan nisbah yang tidak pada ibu kandungnya yaitu sebagai berikut :

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.

- c. Supaya anak bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal. Hal ini adalah untuk motivasi bahwa ilmu itu sangat penting dihari tua nanti.
- d. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- e. Anak bisa mendapatkan perhatian yang sepenuhnya dari orangtua. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah sebagai berikut:

1. Faktor mau sama mau

Faktor mau sama mau antara laki-laki dan perempuan melakukan suatu hubungan tidak selalu bermula dari adanya cinta. Pada faktor ini sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) yang berlain jenis hanya sebatas saling tertarik saja, bukan karena dilandasi saling suka antara keduanya. Mereka mau melakukan hubungan di luar nikah karena adanya keinginan sementara (rasa tertarik).

2. Tuntutan biologis (mencari kepuasan semata)

Pada kategori ini, pada umumnya sering terjadi di kalangan remaja maupun di rumah

tangga. Di kalangan remaja misalnya, banyaknya wanita hilang keperawanannya atau hamil di luar nikah karena kurang mampu merendam tuntutan biologisnya.

3. Faktor ekonomi

Tekanan ekonomi serta menginginkan kehidupan yang lebih baik yang dijadikan oleh sebagian orang mau melakukan hubungan di luar nikah demi mendapatkan uang.

Adapun faktor penyebab anak di luar nikah tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
2. Mementingkan kebahagiaan anak jika sudah dewasa
3. Anak supaya tidak terlantar dalam perkembangan kedepannya
4. Menutupi aib keluarga
5. Supaya tidak malu sama tetangga

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Nisbah Anak di Luar Nikah Tidak pada Ibu Kandungnya

Hukum Islam merupakan sistem hukum di Indonesia yang menjadi rujukan sebagian besar umat Islam dalam mengatur hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat yang telah diakui untuk berlaku di wilayah

negara Republik Indonesia. Hukum Islam sebagian materinya merupakan ketetapan hukum Allah swt. dan Rasulullah-Nya yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang disandarkan pada nilai-nilai pokok Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang dikenal dengan istilah fikih atau hukum Islam. Hukum Islam dapat digunakan sebagai sistem hukum yang mengatur tata cara manusia hidup dan tata cara melangsungkan kehidupan, termasuk bagaimana memperbaiki dan memelihara keturunan manusia. Untuk memperbaiki dan memelihara keturunan manusia, syariat nikah merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan seluruh umat manusia sesuai kodratnya dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam QS. al-Rum (30) ayat 21⁴⁵.

Karena itu, dilarang keras umat Islam melakukan perbuatan zina dan pelakunya akan diberi sanksi yang sangat berat. Sebab perbuatan zina akan mengakibatkan ketidak-jelasan asal-usul keturunan manusia. Anak yang

⁴⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah nya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h. 572

lahir akibat perbuatan zina akan kabur asal-usulnya, dan tidak jelas siapa sebenarnya bapaknya, tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekelilingnya sebagai orang yang baik-baik. Pada dasarnya menurut hukum Islam setiap anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah, mutlak menjadi anak dari suami tanpa memerlukan pengakuan darinya, walaupun lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dan menurut Pasal 869 KUH Perdata yang berbunyi: “Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya.”

Anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Anak zina tidak sendirian dalam hal ini anak zina sama setatusnya dengan anak sumbang yang mana tertera dalam Pasal 869 KUH Perdata sama-sama tidak

mempunyai hak dalam pewarisan. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan, dan lain-lainnya.⁴⁶

Anak yang dihasilkan dari zina biasa disebut dengan anak haram, maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka dengan entengnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh di nasabkan kepada ,ayah'nya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan meskipun jika kelak'ayah'nya akan mengawini ibunya. Dalam hal ini jumbuhur ulama (ulama madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak zina dan ,ayah'nya⁴⁷.

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki

⁴⁶ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 2008), 13.

⁴⁷ Jhoni Najwan, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Baitul Hikmah, 2003), 296.

dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisiNya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dan dosa bapaknya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa dihadapan Allah swt., bukan anak tersebut melainkan kedua ibu dan bapaknya yang telah melakukan perbuatan zina⁴⁸.

Inilah sebabnya Islam memberikan pengakuan status yang sama, antara seorang anak yang lahir di luar nikah dengan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah, walaupun ada perbedaan dalam bernasab dan hak untuk mendapatkan warisan. Seorang anak yang lahir dari hubungan zina nasabnya dinisbahkan kepada ibunya dan hanya dapat mewarisi harta warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Sedangkan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah secara syar'i dapat bernasab dengan nasab bapaknya, dan dapat

⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

mewarisi harta warisan dari bapak dari ibunya dan kerabat bapak dan ibunya. Artinya status keduanya di hadapan Allah swt. sama dalam hal ibadah dan hak untuk mendapatkan pahala dan syurga. Keduanya sama-sama diperhitungkan Allah swt., apakah mereka termasuk orang-orang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Atau tidak, itu tergantung kepada ikhtiar mereka masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang anak walaupun dia lahir dari hubungan zina, di sisi Allah swt. termasuk manusia yang mulia, jika dia beriman, bertaqwa, dan beramal saleh, bukan seorang yang ikut menanggung hina dan dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Terhadap perbuatan zina tersebut itu, kedua orang tuanya sebagai pelaku yang bertanggungjawab di hadapan Allah swt., bukan anaknya yang lahir dari hubungan zina tersebut yang ikut menanggung perbuatan dosa zina kedua orang tuanya.

Sebuah riwayat dari Amir bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata:

Artinya : ,Rasulullah telah memutuskan tentang anak dan suami istri yang bermula'nah bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari

anaknyanya. Orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi), dia wajib didera sebanyak delapan puluh kali.⁴⁹

Dalam hadits di atas bahwasanya anak dari hal zina dinasabkan ke ibunya dan di terangkan pula bagi siapa yang menuduh wanita berzina mak akan dikenai dera (sanksi). Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah SWT, anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishashnya. Antara anak ini dengan anak dari ayahnya menjadi mahram. Tidak boleh saling menjadi saksi dalam pengadilan. Anak ini tidak boleh dianggap bahwa tidak ada nasabnya. Dia pun tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika si suami kemudian mencabut tuduhnya, anak sah bernasab padanya dan semua akibat li'an terhapus dari anaknya⁴⁹.

Dengan sudah diaturnya hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hal ini akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin memahaminya, dan perlu penulis garis bawah lagi dalam Pasal 85, 86 KHI tentang

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: darul Fiqr, 1983), 46.

harta bersama dalam hal ini mungkin akan ada kesempatan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta waris lebih banyak lagi, tetapi di sisi lain ini akan menjadi sesuatu masalah kalau adanya harta bawaan, karena dikhawatirkan akan adanya tidak meratanya harta warisan yang akan dibaginya. Dalam hukum Islam tidak mengenal anak luar perkawinan yang diakui dan anak luar perkawinan yang tidak diakui. Yang ada dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak mula'ana atau luar kawin. Dan itu implikasinya hanya mempunyai nasab kepada ibunya, dan mempunyai waris hanya dari ibunya.

Namun demikian, telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa kaum Muslim agar menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibu kandungnya. Karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapak dan ibu kandungnya, dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah SWT yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslim. Dalam akad pernikahan juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan rukun pernikahan. Disetiap rukun itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam kaitan ini, diketahui maka hal

tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pernikahan dengan orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْيْ
أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“...Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu yang sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. (QS. Al-Ahzab:4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَ لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“...Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilan mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab:5).50

Sebuah Hadis Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.418.

bersabda, “Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau hukuman.” Dari hadis itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai hukum antara anak luar nikah dengan orangtuanya.

Menurut agama Islam, manusia adalah makhluk yang mulia diberikan potensi keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Agama Islam memosisikan anak sebagai amanah Allah SWT. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Menurut hukum Islam, kedudukan/status anak bermacam-macam, sesuai dengan sumber asal usul anak itu sendiri. Sumber asal usul itulah yang akan menentukan kedudukan status dan hak seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak diluar nikah. Masing-masing anak tersebut mendapatkan perhatian khusus dalam syari’at Islam yang

menentukan kedudukan/statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.⁵¹

Dalam Islam juga tidak berlaku mewarisi dosa seseorang kepada generasi sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa anak zina tidak berbeda dengan anak-anak lain yang dimana yang mereka harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di dalam masyarakat. Islam memberikan tempat yang mulia bagi setiap anak manusia yang terlahir dimuka bumi, setiap anak dilahirkan dengan kondisi suci, bersih tanpa dosa sedikitpun. Maka dalam hukum Islam tidak dikenal adanya dosa warisan, masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya tanpa perbedaan dan pengecualian, sekalipun anak zina⁵².

Hukum Islam sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, dan telah menggariskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya hanya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Begitupun ketika seorang anak angkat yang

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentara, 2007), 388.

⁵² Yesi Aswita, *Hak-Hak Anak Korban Perkawinan Di Luar Kawin*, Jurnal Al-Mizan Volume1 (1), Januari-Desember 2013, h.21-22.

secara nyata dituliskan nama orangtua angkatnya di akta lahir maka ia bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orangtua angkatnya dengan berdasarkan pada buku hitas di atas putih. Padahal hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Kompilasi hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak di luar kawin. Pasal 186 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilahiri dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak yang diatur dalam dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negative. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak yang luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewarisi adalah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan

hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-Undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. 53

Dari data hasil wawancara yang didapatkan dilapangan, warga Desa Gedangan yang menjadi Subyek penelitian oleh peneliti telah mencantumkan nama Orang tua angkatnya di akta lahir dan Kartu Keluarga sebagai orangtua kandungnya. Jika di dalam hukum Islam anak tersebut nantinya harus mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur kekeluargaan baik hukum perkawinan, maupun kewarisan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga di haramkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab yang sah.

⁵³ J Satrio, *op.cit.*, hlm. 152.

C. Implikasi Hukum Yuridis Penisbatan Anak di Luar Nikah Tidak Pada Ibu kandungnya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak luar kawin terdapat pada Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibagi menjadi dua pengertian, baik dalam arti sempit serta dalam arti yang luas. Pengertian mengenai anak luar kawin dalam arti luas dikatakan meliputi anak zina, anak sumbang serta anak luar kawin lainnya, sedangkan dalam arti sempit dikatakan sebaliknya, bahwa anak luar kawin tidak termasuk anak zina, anak sumbang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 280 menyatakan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orangtua kandung atau orangtua biologisnya tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya, dengan kata lain anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis konsekuensi yang harus diterima adalah anak tersebut tidak memiliki orangtua.

Peristiwa pengakuan merupakan suatu tindakan hukum dimana seseorang telah menerima kedudukannya sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang telah diakuinya. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka hubungan kekeluargaan antara pihak yang mengakui dengan pihak yang diakui akan tercipta sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi pengakuan tersebut juga dapat disangkal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memperoleh seseorang untuk memperlakukan terkait pengakuan yang diberikan oleh seorang ayah maupun seorang ibu terhadap seorang anak yang lahir (Fitrian, 2018 : 8).⁵⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibu biologisna tetap akan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Dalam hal ini anak luar kawin yang diahirkan hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Tentu saja hal seperti ini dalam hubungan hukum akan merugikan anak yang dilahirkan karena kedudukan hukum anak tersebut dianggap akan tetap menjadi anak yang tidak sah.

Sebagai anak yang berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, tentunya akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang merugikan bagi anak itu sendiri, konsekuensinya antara lain :

⁵⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*

a) Kedudukan anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan konsekuensi anak yang dilahirkan hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, yang secara tidak langsung dapat diartikan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

b) Secara administrasi, dalam akta kelahiran anak tersebut statusnya dianggap sebagai anak luar nikah sehingga dalam akta hanya dicantumkan nama dari ibu yang telah melahirkannya, sehingga tidak akan tercantum nama ayah biologisnya yang nantinya dapat berdampak kepada anak tersebut baik secara sosial maupun secara psikologis.

c) Adanya ketidakpastian status serta kedudukan anak yang dilahirkan dimata hukum yang mengakibatkan tidak adanya kekuatan hubungan antara ayah dan anak yang lahir sehingga nantinya pria yang mengakibatkan kelahirannya dapat menyangkal bahwa anak yang lahir

tersebut adalah memang benar anak biologisnya.

Anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki hak atas biaya kehidupan dan pendidikan, serta nafkah dan warisan dari pria yang menyebabkan kelahirannya.

Bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana berlaku aturan hukum pidana sejalan dengan asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (Lamintang 1997). Ada tiga asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, yaitu:

1. Teritorialitets Beginsel (Asas Teritorialitas)
2. ActieNationaliteitsbeginsel (Asas nasionalitas aktif)
3. Pasief Nationaliteitsbeginsel (Asas Nasionalitas Pasif)

Tindak pidana senantiasa dirumuskan atau diformulasikan dalam bentuk kalimat, yang mana kalimat itu berisi unsur-unsur yang disebut kompleksitas dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut yang kemudian menyatukan suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, jika perbuatan itu tidak terpenuhi salah satu dari kompleksitas unsur

itu, maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Pidana tidak dapat dijatuhkan sebab suatu perbuatan yang tidak tergolong dalam rumusan delik (Lamintang 1997). Tindak pidana pada kejahatan asal-usul dan perkawinan pasal 277, ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja mengelapkan asal-usul seseorang diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 27 Burgerlijk Wetboek, dijelaskan bahwa seorang pria cuma bisa monogamy atau memiliki seorang istri. Bila seorang berbuat poligami maka ia akan diancam dengan pasal 279 KUHP sebagai mana dinyatakan di atas. Pasal 279 KHUP hingga sekarang tetap berlaku. Pasal 279 KUHP (1) memberikan ancaman dengan pidana penjara paling larna lirma tahun:

Barang siapa melakukan perkawinan padahal tahu bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang sudah ada tersebut menjadi pembatas atau penghalang yang sah untuk hal itu; Barang siapa melakukan perkawinan padahal tahu bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak

lainnya jadi penghalang untuk hal itu. Bila yang menjalankan perbuatan atas dasar ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka ancamannya ialah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencabutan hak atas dasar pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan. Halangan dalam melakukan perkawinan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 280 KUHP; Barangsiapa melangsungkan perkawinan dan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut.

Jadi berdasarkan pasal-pasal KUHP diatas maka pasal yang dapat dijeratkan terkait dengan pemalsuan identitas atau pemalsuan asal-usul pada anak saat melangsungkan perkawinan maupun pasal pidana dalam KUHP yang terkait dengan pengelapan dalam asal-usul perkawinan dapat di laporkan, di adukan kepihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana dalam

bentuk pemalsuan suatu surat bisa kita jumpai ketentuannya pada Pasal 263 yang berbunyi:

Barang siapa buat surat palsu atau melakukan pemalsuan surat yang bisa timbul suatu hak, perikatan atau perbebaskan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud guna memakai atau memerintah orang lain pakai surat tersebut seakan-akan isinya benar dan tidak dipalsukan, maka diancam bilai penggunaan tersebut bisa menimbulkan kerugian, sebab surat palsu, dengan pidana penjara paling larna enam tahun.

Ancaman pidana yang sama yaitu barang siapa dengan sengaja pakai surat palsu atau yang dipalsu seakan-akan sejati atau benar, bila penggunaan surat itu bisa menimbulkan kerugian. Dapat dilihat selanjutnya, pada Pasal 264 KUHP dijelaskan bahwa:

Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI dinyatakan:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau akat bukti lainnya”.

- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan⁵⁵.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan tiga macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan alas hukum antara lain akta nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil zina, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan

⁵⁵ *Kitab Undang-Undang Pidana*

perkawinan. Kalaupun diajukan permohonan asal usul anak bagi anak hasil zina, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya.

Ancaman pidana yang sama juga pada barang siapa dengan sengaja pakai surat palsu tersebut pada ayat pertama, yang isinya tidak benar atau sejati atau yang palsu seakan-akan benar dan tidak dipalsu, bila pemalsuan surat tersebut bisa menimbulkan kerugian.

Berdasarkan KUHPerdara dan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Bagian waris disini tetap

merupakan bagian waris anak luar kawin karena status si anak ialah anak luar kawin yang diakui.

Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama & anak sah):

“bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”

Pewaris meninggalkan ahli waris golongan II dan III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek):

“Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-

laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan”.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh):

“Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan.”

Kesimpulannya, pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari warisan.
3. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari warisan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian serta analisis tentang masalah nisbah anak diluar nikah yang tidak pada ibu kandungnya menurut tinjauan hukum Islam. Yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan Faktor penyebab anak di luar nikah yang tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya. Kebanyakan dari warga Desa Gedangan yang sudah diteliti oleh peneliti bahwa yang menjadikan faktor penyebab anak tidak dinisbahkan pada ibu kandungnya yaitu faktor ekonomi, malu sama tentangga atas perbuatan yang dilakukannya dan mementingkan perkembangan anak kedepannya jika anaknya ditanyakan siapa orangtuanya supaya tidak bingung jika menjawabnya.
2. Menurut sudut pandang Islam di Desa Gedangan Kecamatan Welahan adalah bahwa anak di luar nikah itu yang salah bukan anaknya tetapi ibu yang

salah dikarenakan sudah melakukan hubungan yang keji di luar perkawinan. Perubahan yang terjadi pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab dari orangtua kandungnya ke orangtua angkatnya. Tetapi jika menisbahkan anak (mengganti nasab) kepada orangtua angkatnya, itu tidak diperbolehkan sama sekali dalam Islam, hal tersebut sudah didasari dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu haram hukumnya dan dapat menyebabkan dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Sebaiknya, ketika mengangkat anak jangan sampai mengubah nasabnya didalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Karena hal ini kelak akan menimbulkan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya orangtua angkat nantinya memberitahukan anaknya tentang nasabnya yang sebenarnya ketika dia sudah dewasa, supaya

menghindari permusuhan dan perselisihan dari orangtua kandungnya dikemudian hari.

3. Untuk para laki-laki maupun perempuan dan juga orangtua untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan pergaulan yang dilarang oleh Islam. Dan kepada orangtua, dapat menjaga anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas.
4. Berdasarkan dari penelitian disarankan agar orang tua lebih dalam memperhatikan pola perilaku anak sejak kecil dan tingkat kecerdasan anak.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur peneliti ucapkan terima kasih kehadiran Allah SWT dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dilihat dari bagian isi, maupun sistematika penulisan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan karya tulis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alam, Andi syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Athe dan Witanto,D.Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Cet.ke-1, Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dr. Mardani. 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana
- Nyiman, I Sujana, 2015 *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*,, Surabaya: Univeritas 17 Agustus 1954.
- Djulaeka & Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo media pustaka, 2019.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.

- Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (A-Empat, 2015).
- Irfan, M Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet 1. Jakarta: Amzah, 2013.
- M. Ali Hasan. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja wali Press, 1997.
- Prof. Dr. Syarifudin Amir, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.ke-5, Jakarta: Kencana.
- Prof. Subekti R, S.H. dan R.Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.ke-35, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siyoto, Sandudan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita 1992.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 2010.

2. Skripsi

- Ahsanurijjal, Moh. (2019). *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Alvi, Anisa Nur Rohmah. (2022). *Penisbatan Anak Zina Kepada OrangtuaAngkat Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto)
- Feby, Virnanda Farizka. (2019). *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi (Semarang: universitas Semarang).
- Innah, Muthma. (2019). *Analisis Konsep Diri Anak di Luar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*, Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare)
- Luthfi, M. Mustahdi. (2018). *Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Skripsi (Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara)
- Mansyur. (2011). *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijogo Yogyakarta)
- Nurmalisa, Fitria. (2017). *Keabsahan Nasab Anak*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

- Randa, Susanti. (2018). *Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo)
- Rusyid, Muhammad Kadir. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir DiLuar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia*, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta)
- Srijunida, wilda. (2015). *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar)
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

3. Jurnal dan Website

- Agnes, Shania Pratiwi. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.2 hal 5. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>
- Giovanni, Micky Montol, (2017). *Tinjauan Yuridis Anak hasil Zina di Lihat Dari Ketentuan Hukum Islam*, Jurnal Lex Crimen, Vol.VI, No.5 hal.148.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16680>

Harlina, Yuni. (2014). *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran, Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIV, No.1 hal. 3.

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/989>

Yunus, M.Samad. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam , vol .5, N0.1.

<http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>

4. Al-Qur'an, KHI, UU

Al Qur'an

Kompilasi Hukum Islam

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab undangUndang Pidana

5. Wawancara

Wawancara kepala Desa Gedangan (Bapak Jayus Santoso)

Wawancara ibu F

Wawancara ibu D.S

Wawancara ibu S

Wawancara ibu S.E

Wawancara Tokoh Agama Desa Gedangan (Bapak Muhri